

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara penduduk mayoritas beragama Islam memiliki kekayaan tradisi dan adat istiadat yang tidak bisa dipisahkan dari agamanya. Tradisi dan budaya yang ada di Masyarakat saat ini adalah manifestasi dan kepercayaan dari agamanya. Sehingga saat ini tidak bisa lagi dipisahkan antara adat istiadat atau budaya dengan agama, keduanya telah melebur dalam satu kesatuan yaitu tradisi Masyarakat di Indonesia.¹

Kekayaan tradisi, budaya, agama dan adat-istiadat Masyarakat Muslim Indonesia inilah yang melatar belakangi munculnya program Pariwisata Syariah oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).² dikembangkan program ini alasan utamanya adalah untuk meningkatnya minat Masyarakat lokal dan Internasional terhadap layanan yang berbasis syariah termasuk dengan Pariwisata Syariah.

Kultur keagamaan islam yang kuat merupakan suatu kekhasan tersendiri yang dimiliki Masyarakat Madura. Hal ini merupakan sebuah nilai yang sangat positif apabila dikaitkan dengan perkembangan dankemajuan industri halal pada saat ini pada tahun 2019 indonesia menjadi negara nomor1 didunia yang paling banyak dikunjungi oleh para wisatawan muslim dari seluruh penjuru dunia³

Pariwisata syariah dapat berarti berwisata ke destinasi maupun atraksi pariwisata yang memiliki nilai-nilai Islami. Wisata syariah mempertimbangkan nilai-nilai dasar umat muslim didalam penyajiannya mulai akomodasi, penerapan, restoran hingga aktifitas wisata yang selalu mengacu pada norma-norma keislaman.⁴ Dalam fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 ada beberapa poin yang mengatur tentang ketentuan terkait pariwisata syariah yang harus diterapkan dalam pariwisatasyariah.

¹ Abdurrahman Misno, "Analisis Praktik Pariwisata Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 02 (30 Desember 2018): 136, <https://doi.org/10.30868/ad.v2i02.353>.

² "Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.pdf".

³ Achmad Badarus Syamsi dan Adiyono Adiyono, "Model Partisipasi Masyarakat Dalam Penentuan Kebijakan Pariwisata Halal Di Madura Berbasis Nilai Keislaman Dan Hukum Positif," *Jurnal Istimbath* 19, no. 2 (13 Februari 2021).

⁴ Ade Suherlan, "Persepsi Masyarakat Jakarta Terhadap Islamic Tourism" *Jurnal Of Tauhidinomics*, Vol.1, no. 1 (2015): hal. 63.

Penerapan yang ada didalam Pariwisata Syariah sudah dicantumkan dalam Pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah, ketentuan hukum penyelenggara pariwisata berdasarkan prinsip syariah boleh dilakukan dengan syarat harus mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa dan prinsip umum penyelenggara pariwisata syariah ialah terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, tabdzir/israf dan kemunkaran serta menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.

Pada penelitian ini terdapat permasalahan yaitu ketidakpahaman masyarakat terhadap tinjauan Fatwa DSN MUI No.108 DSN-MUI/X/2016 mengenai Penerapan Pariwisata Syariah dan penerapannya pada Pantai Lon Malang terhadap ketentuan destinasi pariwisata syariah. Dari latar belakang diatas penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan wisata syariah yang terdapat pada Pantai Lon Malang dan penerapan wisata syariah Pantai Lon Malang prespektif Fatwa DSN MUI No.108 DSN-MUI/X/2016.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan wisata syariah pada Pantai Lon Malang ?
2. Bagaimana penerapan wisata syariah Pantai Lon Malang prespektif Fatwa DSN MUI No.108 DSN-MUI/X/2016 ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Penerapan pariwisata syariah yang ada pada Pantai Lon Malang Kabupaten Sampang.
2. Untuk mengetahui penerapan wisata syariah Pantai Lon Malang prespektif Fatwa DSN MUI No.108 DSN-MUI/X/2016.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan Masyarakat luas mengenai penerapan pariwisata syariah yang ada pada Pantai Lon Malang.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi sektor dan Masyarakat untuk mengembangkan pariwisata halal sesuai dengan Fatwa DSN MUI 108 DSN-MUI/X/2016.
3. Penelitian ini diharapkan dapat Berkontribusi terhadap terlaksananya MBKM Riset dalam kajian halal dalam bidang pariwisata syariah.

1.5. Target Luaran

Terdapat beberapa luaran yang dilakukan dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1 Luaran Penelitian

No.	Jenis Luaran	Indikator Capaian
1.	Proposal Penelitian	Finish
2.	Laporan Kemajuan MBKM Penelitian	Finish
3.	Laporan Akhir MBKM Penelitian	Finish
4.	Logbook Kegiatan Penelitian	Finish
5.	Publikasi Jurnal Nasional atau Pemakalah dalam seminar Nasional	Finish
6.	HKI Poster	Finish
7.	Sidang Akhir MBKM	Finish

1.6. Jadwal Penelitian

Berikut jadwal yang dilakukan oleh peneliti dari penyusunan proposal hingga laporan akhir.

Tabel 1.2 Jadwal Kegiatan

No	Rencana Kegiatan	Bulan/Tahun 2023						
		Juni	Juli	Agustus	Sept	Okt	Nov	Des
1.	Sosialisasi program mbkm riset							
2.	Pengajuan judul Proposal							
3.	Penyusunan Proposal							
4.	Review proposal penelitian							
5.	Seminar proposal penelitian							
6.	Menyusun pertanyaan penelitian							
7.	Melakukan penelitian ke lokasi penelitian							

8.	Pengumpulan data dengan menemui informan							
9.	Menyusun laporan kemajuan dan pengerjaan artikel/jurnal sebagai luaran							
10.	Submit artikel/jurnal							
11.	Mengerjakan laporan akhir penelitian							
12.	Seminar hasil penelitian atau sidang mbkm riset							